



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki penilaian hasil kinerja terbaik.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki penilaian hasil kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian hasil kinerja terbaik.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
24. Bantuan Lansung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

25. Karitor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
26. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap Desa;
- b. alokasi afirmasi setiap Desa;
- c. alokasi kinerja setiap Desa; dan
- d. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Tata cara penetapan dan pembagian Alokasi Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020.
- (4) Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dihitung dengan bobot dan data penghitungan:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Besaran alokasi formula setiap Dsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/= Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 8

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

Pasal 9

Penetapan Rincian dan Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan november untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

BAB IV PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLR Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsialisasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsialisasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENETAPAN PRIORITAS DANA DESA

Bagian Kesatu Penggunaan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 16

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di alokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dan padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan program/kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Desa ke RKUD;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi:
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 - c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.
- (4) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (6) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (7) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

- (8) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan Pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa. berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk Desa berstatus Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* .

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa se sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi APB Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Rekonsialisasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsialisasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsialisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

Pasal 27

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); dan
- b. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);

Tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari Tahun 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

ASRAF

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA KABUPATEN KERINCI
 TAHUN ANGGARAN 2021

DESA MENDAPATKAN ALOKASI KINERJA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI KINERJA
1	2	3	4
1	Danau Kerinci	Koto Tengah	288.153.000
2	Batang Merangin	Batang Merangin	288.153.000
3	Batang Merangin	Muara Hemat	288.153.000
4	Keliling Danau	Pulautengah	288.153.000
5	Kayu Aro	Mekar Sari	288.153.000
6	Kayu Aro	Mekar Jaya	288.153.000
7	Siulak	Koto Rendah	288.153.000
8	Siulak	Koto Kapeh	288.153.000
9	Siulak	Telago Biru	288.153.000
10	Depati Tujuh	Koto Panjang	288.153.000
11	Depati Tujuh	Kubang Gedang	288.153.000
12	Depati Tujuh	Sekungkung	288.153.000
13	Depati Tujuh	Simpang Belui	288.153.000
14	Depati Tujuh	Koto Lanang	288.153.000
15	Depati Tujuh	Koto Simpai Kubang	288.153.000
16	Siulak Mukai	Senimpik	288.153.000
17	Siulak Mukai	Mukai Tinggi	288.153.000
18	Siulak Mukai	Koto Lua	288.153.000
19	Kayu Aro Barat	Batu Hampar	288.153.000
20	Kayu Aro Barat	Bedeng Delapan	288.153.000
21	Kayu Aro Barat	Sako Duo	288.153.000
22	Kayu Aro Barat	Sungaikering	288.153.000
23	Bukitkerman	Lolo Kecil	288.153.000
24	Bukitkerman	Muak	288.153.000
25	Bukitkerman	Pengasi Lama	288.153.000
26	Bukitkerman	Karang Pandan	288.153.000
27	Bukitkerman	Pengasi Baru	288.153.000
28	Air Hangat Barat	Koto Datuk	288.153.000
29	Danau Kerinci Barat	Punai Merindu	288.153.000
		JUMLAH	8.356.437.000

BUPATI KERINCI

ADIROZAL

b. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL SE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANA PEMERIKSAANAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG /TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DI TERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

KEPALA DESA

BUPATI KERINCI

ADIROZAL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA KABUPATEN KERINCI
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. RINCIAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunung Raya	Selam Paung	829.600.000	331.840.000	331.840.000	165.920.000
2	Gunung Raya	Air Mumu	860.246.000	344.098.400	344.098.400	172.049.200
3	Gunung Raya	Lempur Mudik	736.755.000	294.702.000	294.702.000	147.351.000
4	Gunung Raya	Masgo	877.573.000	351.029.200	351.029.200	175.514.600
5	Gunung Raya	Lempur Hilir	741.709.000	296.683.600	296.683.600	148.341.800
6	Gunung Raya	Kebun Baru	872.984.000	349.193.600	349.193.600	174.596.800
7	Gunung Raya	Perikan Tengah	746.599.000	298.639.600	298.639.600	149.319.800
8	Gunung Raya	Dusun Baru Lempur	793.227.000	317.290.800	317.290.800	158.645.400
9	Gunung Raya	Sungaihangat	743.136.000	297.254.400	297.254.400	148.627.200
10	Gunung Raya	Manjuntol Lempur	692.366.000	276.946.400	276.946.400	138.473.200
11	Gunung Raya	Kebun Lima	710.743.000	284.297.200	284.297.200	142.148.600
12	Danau Kerinci	Sanggaran Agung	724.282.000	289.712.800	289.712.800	144.856.400
13	Danau Kerinci	Kota Baru Sanggaran Agung	840.484.000	336.193.600	336.193.600	168.096.800
14	Danau Kerinci	Pendung Talang Genting	789.862.000	315.944.800	315.944.800	157.972.400
15	Danau Kerinci	Seleman	736.748.000	294.699.200	294.699.200	147.349.600
16	Danau Kerinci	Tebing Tinggi	760.271.000	304.108.400	304.108.400	152.054.200
17	Danau Kerinci	Cupak	758.339.000	303.335.600	303.335.600	151.667.800
18	Danau Kerinci	Tanjungtanah	701.791.000	280.716.400	280.716.400	140.358.200
19	Danau Kerinci	Koto Tengah	1.248.856.000	499.542.400	499.542.400	249.771.200
20	Danau Kerinci	Simpang Empat	677.875.000	271.150.000	271.150.000	135.575.000
21	Danau Kerinci	Talang Kemulun	728.974.000	291.589.600	291.589.600	145.794.800

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
22	Danau Kerinci	Dusun Baru Tanjung Tanah	639.638.000	255.855.200	255.855.200	127.927.600
23	Danau Kerinci	Pasar Sore Seleman	619.076.000	247.630.400	247.630.400	123.815.200
24	Danau Kerinci	Tanjungharapan	656.944.000	262.777.600	262.777.600	131.388.800
25	Sitinjau Laut	Hiang Tinggi	697.477.000	278.990.800	278.990.800	139.495.400
26	Sitinjau Laut	Ambai Atas	861.032.000	344.412.800	344.412.800	172.206.400
27	Sitinjau Laut	Tanjungmudo	696.356.000	278.542.400	278.542.400	139.271.200
28	Sitinjau Laut	Pendung Tengah	634.776.000	253.910.400	253.910.400	126.955.200
29	Sitinjau Laut	Pendung Hilir	622.639.000	249.055.600	249.055.600	124.527.800
30	Sitinjau Laut	Koto Baru Hiang	738.365.000	295.346.000	295.346.000	147.673.000
31	Sitinjau Laut	Betung Kuning	689.320.000	275.728.000	275.728.000	137.864.000
32	Sitinjau Laut	Ambai Bawah	890.422.000	356.168.800	356.168.800	178.084.400
33	Sitinjau Laut	Hiang Karya	630.896.000	252.358.400	252.358.400	126.179.200
34	Sitinjau Laut	Hiang Lestari	752.521.000	301.008.400	301.008.400	150.504.200
35	Sitinjau Laut	Angkasa Pura	721.066.000	288.426.400	288.426.400	144.213.200
36	Sitinjau Laut	Hiang Sakti	697.956.000	279.182.400	279.182.400	139.591.200
37	Sitinjau Laut	Koto Sekilan Ambai	709.723.000	283.889.200	283.889.200	141.944.600
38	Sitinjau Laut	Penawar Tinggi	614.894.000	245.957.600	245.957.600	122.978.800
39	Air Hangat	Baru Semurup	694.330.000	277.732.000	277.732.000	138.866.000
40	Air Hangat	Koto Dua Lama	685.733.000	274.293.200	274.293.200	137.146.600
41	Air Hangat	Koto Di Air	642.792.000	257.116.800	257.116.800	128.558.400
42	Air Hangat	Pasar Semurup	603.675.000	241.470.000	241.470.000	120.735.000
43	Air Hangat	Balai	634.448.000	253.779.200	253.779.200	126.889.600
44	Air Hangat	Koto Majidin Hilir	654.667.000	261.866.800	261.866.800	130.933.400
45	Air Hangat	Pendung Hilir	701.999.000	280.799.600	280.799.600	140.399.800
46	Air Hangat	Pendung Mudik	682.322.000	272.928.800	272.928.800	136.464.400
47	Air Hangat	Air Tenang	615.755.000	246.302.000	246.302.000	123.151.000
48	Air Hangat	Muara Semerah	644.974.000	257.989.600	257.989.600	128.994.800
49	Air Hangat	Koto Majidin Mudik	729.138.000	291.655.200	291.655.200	145.827.600
50	Air Hangat	Muara Semerah Mudik	648.973.000	259.589.200	259.589.200	129.794.600
51	Air Hangat	Sawah Koto Majidin	635.400.000	254.160.000	254.160.000	127.080.000
52	Air Hangat	Sawah Jaya	607.169.000	242.867.600	242.867.600	121.433.800

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
53	Air Hangat	Koto Majidin Di Air	672.055.000	268.822.000	268.822.000	134.411.000
54	Air Hangat	Pendung Tengah	639.004.000	255.601.600	255.601.600	127.800.800
55	Gunung Kerinci	Sungaibetung Hilir	813.722.000	325.488.800	325.488.800	162.744.400
56	Gunung Kerinci	Sungaibatu Gantih	888.718.000	355.487.200	355.487.200	177.743.600
57	Gunung Kerinci	Tanjunggenting	659.127.000	263.650.800	263.650.800	131.825.400
58	Gunung Kerinci	Simpang Tutup	701.155.000	280.462.000	280.462.000	140.231.000
59	Gunung Kerinci	Suko Pangkat	795.793.000	318.317.200	318.317.200	159.158.600
60	Gunung Kerinci	Sungaibetung Mudik	732.389.000	292.955.600	292.955.600	146.477.800
61	Gunung Kerinci	Danautinggi	837.250.000	334.900.000	334.900.000	167.450.000
62	Gunung Kerinci	Sungaigelampek	748.993.000	299.597.200	299.597.200	149.798.600
63	Gunung Kerinci	Siulak Deras Mudik	806.777.000	322.710.800	322.710.800	161.355.400
64	Gunung Kerinci	Siulak Tenang	785.897.000	314.358.800	314.358.800	157.179.400
65	Gunung Kerinci	Sungai Batu Gantih Hilir	765.924.000	306.369.600	306.369.600	153.184.800
66	Gunung Kerinci	Baru Sungai Betung Mudik	819.561.000	327.824.400	327.824.400	163.912.200
67	Gunung Kerinci	Tanjunggenting Mudik	760.789.000	304.315.600	304.315.600	152.157.800
68	Gunung Kerinci	Air Betung	734.949.000	293.979.600	293.979.600	146.989.800
69	Gunung Kerinci	Ujung Ladang	677.854.000	271.141.600	271.141.600	135.570.800
70	Batang Merangin	Tarutung	972.239.000	388.895.600	388.895.600	194.447.800
71	Batang Merangin	Lubuk Paku	904.206.000	361.682.400	361.682.400	180.841.200
72	Batang Merangin	Tamai	1.130.914.000	452.365.600	452.365.600	226.182.800
73	Batang Merangin	Pematang Lingkung	901.745.000	360.698.000	360.698.000	180.349.000
74	Batang Merangin	Pasar Tamiai	988.861.000	395.544.400	395.544.400	197.772.200
75	Batang Merangin	Seberang Merangin	701.812.000	280.724.800	280.724.800	140.362.400
76	Batang Merangin	Baru Pulau Sangkar	882.426.000	352.970.400	352.970.400	176.485.200
77	Batang Merangin	Batang Merangin	1.256.366.000	502.546.400	502.546.400	251.273.200
78	Batang Merangin	Muara Hemat	1.056.590.000	422.636.000	422.636.000	211.318.000
79	Keliling Danau	Jujun	720.284.000	288.113.600	288.113.600	144.056.800
80	Keliling Danau	Talang Lindung	651.505.000	260.602.000	260.602.000	130.301.000
81	Keliling Danau	Keluru	643.658.000	257.463.200	257.463.200	128.731.600
82	Keliling Danau	Pidung	628.762.000	251.504.800	251.504.800	125.752.400
83	Keliling Danau	Tanjungbatu	708.730.000	283.492.000	283.492.000	141.746.000

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
84	Keliling Danau	Benik	677.869.000	271.147.600	271.147.600	135.573.800
85	Keliling Danau	Kt Tuo P. Tengah	794.064.000	317.625.600	317.625.600	158.812.800
86	Keliling Danau	Kt. Dian P. Tengah	746.348.000	298.539.200	298.539.200	149.269.600
87	Keliling Danau	Lempur Danau	734.985.000	293.994.000	293.994.000	146.997.000
88	Keliling Danau	Dsn. Baru P. Tengah	654.774.000	261.909.600	261.909.600	130.954.800
89	Keliling Danau	Telago	642.326.000	256.930.400	256.930.400	128.465.200
90	Keliling Danau	Koto Agung	672.794.000	269.117.600	269.117.600	134.558.800
91	Keliling Danau	Pulautengah	933.683.000	373.473.200	373.473.200	186.736.600
92	Keliling Danau	Koto Baru	669.164.000	267.665.600	267.665.600	133.832.800
93	Keliling Danau	Jembatan Merah Pulau Tengah	625.430.000	250.172.000	250.172.000	125.086.000
94	Keliling Danau	Limok Manaih Pulau Tengah	667.764.000	267.105.600	267.105.600	133.552.800
95	Keliling Danau	Pasar Jujun	631.549.000	252.619.600	252.619.600	126.309.800
96	Keliling Danau	Pancuran Bangko	651.632.000	260.652.800	260.652.800	130.326.400
97	Kayu Aro	Koto Tuo	692.518.000	277.007.200	277.007.200	138.503.600
98	Kayu Aro	Sungaitanduk	787.322.000	314.928.800	314.928.800	157.464.400
99	Kayu Aro	Kersik Tuo	871.074.000	348.429.600	348.429.600	174.214.800
100	Kayu Aro	Sangir	676.274.000	270.509.600	270.509.600	135.254.800
101	Kayu Aro	Koto Baru	670.545.000	268.218.000	268.218.000	134.109.000
102	Kayu Aro	Koto Panjang	684.862.000	273.944.800	273.944.800	136.972.400
103	Kayu Aro	Koto Tengah	690.254.000	276.101.600	276.101.600	138.050.800
104	Kayu Aro	Sungai Bendung Air	667.589.000	267.035.600	267.035.600	133.517.800
105	Kayu Aro	Sungaisampun	648.926.000	259.570.400	259.570.400	129.785.200
106	Kayu Aro	Bedeng Baru	647.277.000	258.910.800	258.910.800	129.455.400
107	Kayu Aro	Batang Sangir	842.091.000	336.836.400	336.836.400	168.418.200
108	Kayu Aro	Sungaidalam	809.090.000	323.636.000	323.636.000	161.818.000
109	Kayu Aro	Koto Periang	660.399.000	264.159.600	264.159.600	132.079.800
110	Kayu Aro	Lindung Jaya	646.657.000	258.662.800	258.662.800	129.331.400
111	Kayu Aro	Renah Kasah	633.919.000	253.567.600	253.567.600	126.783.800
112	Kayu Aro	Pasar Sungai Tanduk	797.707.000	319.082.800	319.082.800	159.541.400
113	Kayu Aro	Mekar Sari	1.056.310.000	422.524.000	422.524.000	211.262.000
114	Kayu Aro	Mekar Jaya	1.084.943.000	433.977.200	433.977.200	216.988.600

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
115	Kayu Aro	Sangir Tengah	649.923.000	259.969.200	259.969.200	129.984.600
116	Kayu Aro	Tanjungbungo	671.920.000	268.768.000	268.768.000	134.384.000
117	Kayu Aro	Bendung Air Timur	652.091.000	260.836.400	260.836.400	130.418.200
118	Air Hangat Timur	Kemantan Tinggi	652.436.000	260.974.400	260.974.400	130.487.200
119	Air Hangat Timur	Kemantan Kebalai	647.708.000	259.083.200	259.083.200	129.541.600
120	Air Hangat Timur	Kemantan Darat	634.205.000	253.682.000	253.682.000	126.841.000
121	Air Hangat Timur	Sungaiabu	708.144.000	283.257.600	283.257.600	141.628.800
122	Air Hangat Timur	Pondok Sungaiabu	685.397.000	274.158.800	274.158.800	137.079.400
123	Air Hangat Timur	Koto Tebat	699.607.000	279.842.800	279.842.800	139.921.400
124	Air Hangat Timur	Sungaimedang	660.679.000	264.271.600	264.271.600	132.135.800
125	Air Hangat Timur	Air Hangat	669.718.000	267.887.200	267.887.200	133.943.600
126	Air Hangat Timur	Baru Sungai Tutung	750.166.000	300.066.400	300.066.400	150.033.200
127	Air Hangat Timur	Pungut Tengah	737.768.000	295.107.200	295.107.200	147.553.600
128	Air Hangat Timur	Pungut Hilir	744.306.000	297.722.400	297.722.400	148.861.200
129	Air Hangat Timur	Pungut Mudik	815.993.000	326.397.200	326.397.200	163.198.600
130	Air Hangat Timur	Kemantan Hilir	737.115.000	294.846.000	294.846.000	147.423.000
131	Air Hangat Timur	Sungaitutung	921.810.000	368.724.000	368.724.000	184.362.000
132	Air Hangat Timur	Kemantan Agung	638.948.000	255.579.200	255.579.200	127.789.600
133	Air Hangat Timur	Sungaideras	689.342.000	275.736.800	275.736.800	137.868.400
134	Air Hangat Timur	Kemantan Mudik	643.827.000	257.530.800	257.530.800	128.765.400
135	Air Hangat Timur	Simpang Empat Sungai Tutung	631.116.000	252.446.400	252.446.400	126.223.200
136	Air Hangat Timur	Baru Sungaideras	717.160.000	286.864.000	286.864.000	143.432.000
137	Air Hangat Timur	Taman Jernih Sungaitutung	709.912.000	283.964.800	283.964.800	141.982.400
138	Air Hangat Timur	Baru Sungaimedang	685.508.000	274.203.200	274.203.200	137.101.600
139	Air Hangat Timur	Kemantan Raya	620.557.000	248.222.800	248.222.800	124.111.400
140	Air Hangat Timur	Baru Air Hangat	646.371.000	258.548.400	258.548.400	129.274.200
141	Air Hangat Timur	Air Panas Sungaiabu	659.206.000	263.682.400	263.682.400	131.841.200
142	Air Hangat Timur	Baru Sungaiabu	675.408.000	270.163.200	270.163.200	135.081.600
143	Gunung Tujuh	Sungairumpun	652.877.000	261.150.800	261.150.800	130.575.400
144	Gunung Tujuh	Sungaisikai	947.172.000	378.868.800	378.868.800	189.434.400
145	Gunung Tujuh	Tangkil	943.533.000	377.413.200	377.413.200	188.706.600

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
146	Gunung Tujuh	Pelompek	816.321.000	326.528.400	326.528.400	163.264.200
147	Gunung Tujuh	Jernih Jaya	780.719.000	312.287.600	312.287.600	156.143.800
148	Gunung Tujuh	Bengkolan Duo	829.895.000	331.958.000	331.958.000	165.979.000
149	Gunung Tujuh	Lubuk Pauh	759.685.000	303.874.000	303.874.000	151.937.000
150	Gunung Tujuh	Telun Berasap	668.495.000	267.398.000	267.398.000	133.699.000
151	Gunung Tujuh	Bumbun Duri	734.715.000	293.886.000	293.886.000	146.943.000
152	Gunung Tujuh	Pesisir Bukit	800.005.000	320.002.000	320.002.000	160.001.000
153	Gunung Tujuh	Pauh Tinggi	686.326.000	274.530.400	274.530.400	137.265.200
154	Gunung Tujuh	Sungaijernih	763.268.000	305.307.200	305.307.200	152.653.600
155	Gunung Tujuh	Pelompek Pasar Baru	716.840.000	286.736.000	286.736.000	143.368.000
156	Siulak	Siulak Gedang	725.960.000	290.384.000	290.384.000	145.192.000
157	Siulak	Pasar Siulak Gedang	602.367.000	240.946.800	240.946.800	120.473.400
158	Siulak	Siulak Panjang	779.141.000	311.656.400	311.656.400	155.828.200
159	Siulak	Siulak Kecil Mudik	714.478.000	285.791.200	285.791.200	142.895.600
160	Siulak	Koto Rendah	1.147.164.000	458.865.600	458.865.600	229.432.800
161	Siulak	Lubuk Nagodang	628.395.000	251.358.000	251.358.000	125.679.000
162	Siulak	Sungaipegeh	926.592.000	370.636.800	370.636.800	185.318.400
163	Siulak	Sungailebuh	721.772.000	288.708.800	288.708.800	144.354.400
164	Siulak	Koto Kapeh	1.066.485.000	426.594.000	426.594.000	213.297.000
165	Siulak	Koto Beringin	703.985.000	281.594.000	281.594.000	140.797.000
166	Siulak	Dusun Baru	619.834.000	247.933.600	247.933.600	123.966.800
167	Siulak	Dusun Dalam	617.414.000	246.965.600	246.965.600	123.482.800
168	Siulak	Air Terjun	689.018.000	275.607.200	275.607.200	137.803.600
169	Siulak	Koto Aro	963.728.000	385.491.200	385.491.200	192.745.600
170	Siulak	Koto Lebu Tinggi	834.743.000	333.897.200	333.897.200	166.948.600
171	Siulak	Siulak Kecil Hilir	850.031.000	340.012.400	340.012.400	170.006.200
172	Siulak	Koto Tengah	857.449.000	342.979.600	342.979.600	171.489.800
173	Siulak	Telago Biru	910.905.000	364.362.000	364.362.000	182.181.000
174	Siulak	Tutung Bungkok	650.736.000	260.294.400	260.294.400	130.147.200
175	Siulak	Baru Sungaipegeh	766.576.000	306.630.400	306.630.400	153.315.200
176	Siulak	Bendar Sedap	645.943.000	258.377.200	258.377.200	129.188.600

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
177	Siulak	Plak Naneh	759.022.000	303.608.800	303.608.800	151.804.400
178	Siulak	Padang Jantung	721.762.000	288.704.800	288.704.800	144.352.400
179	Siulak	Pelak Gedang	696.937.000	278.774.800	278.774.800	139.387.400
180	Siulak	Demong Sakti	651.323.000	260.529.200	260.529.200	130.264.600
181	Siulak	Pasar Senen	604.633.000	241.853.200	241.853.200	120.926.600
182	Depati Tujuh	Belui	744.805.000	297.922.000	297.922.000	148.961.000
183	Depati Tujuh	Baru Kubang	639.374.000	255.749.600	255.749.600	127.874.800
184	Depati Tujuh	Koto Panjang	936.118.000	374.447.200	374.447.200	187.223.600
185	Depati Tujuh	Kubang Gedang	945.408.000	378.163.200	378.163.200	189.081.600
186	Depati Tujuh	Semumu	746.259.000	298.503.600	298.503.600	149.251.800
187	Depati Tujuh	Belui Tinggi	823.954.000	329.581.600	329.581.600	164.790.800
188	Depati Tujuh	Koto Tuo	655.861.000	262.344.400	262.344.400	131.172.200
189	Depati Tujuh	Koto Payang	723.452.000	289.380.800	289.380.800	144.690.400
190	Depati Tujuh	Tebat Ijuk	642.849.000	257.139.600	257.139.600	128.569.800
191	Depati Tujuh	Sekungkung	997.523.000	399.009.200	399.009.200	199.504.600
192	Depati Tujuh	Simpang Belui	983.112.000	393.244.800	393.244.800	196.622.400
193	Depati Tujuh	Koto Lanang	997.869.000	399.147.600	399.147.600	199.573.800
194	Depati Tujuh	Ladeh	640.405.000	256.162.000	256.162.000	128.081.000
195	Depati Tujuh	Lubuk Suli	697.725.000	279.090.000	279.090.000	139.545.000
196	Depati Tujuh	Kayu Aho Mangkak Koto Lanang	717.033.000	286.813.200	286.813.200	143.406.600
197	Depati Tujuh	Tambak Tinggi	837.110.000	334.844.000	334.844.000	167.422.000
198	Depati Tujuh	Kubang Agung	635.722.000	254.288.800	254.288.800	127.144.400
199	Depati Tujuh	Tebat Ijuk Dili	619.306.000	247.722.400	247.722.400	123.861.200
200	Depati Tujuh	Koto Simpai Kubang	969.680.000	387.872.000	387.872.000	193.936.000
201	Depati Tujuh	Pahlawan Belui	609.140.000	243.656.000	243.656.000	121.828.000
202	Siulak Mukai	Mukai Hilir	722.424.000	288.969.600	288.969.600	144.484.800
203	Siulak Mukai	Mukai Tengah	677.859.000	271.143.600	271.143.600	135.571.800
204	Siulak Mukai	Mukai Mudik	746.134.000	298.453.600	298.453.600	149.226.800
205	Siulak Mukai	Senimpik	1.050.764.000	420.305.600	420.305.600	210.152.800
206	Siulak Mukai	Tebing Tinggi	745.222.000	298.088.800	298.088.800	149.044.400
207	Siulak Mukai	Mukai Tinggi	994.951.000	397.980.400	397.980.400	198.990.200

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
208	Siulak Mukai	Mukai Pintu	659.417.000	263.766.800	263.766.800	131.883.400
209	Siulak Mukai	Sungailangkap	667.594.000	267.037.600	267.037.600	133.518.800
210	Siulak Mukai	Pasir Jaya	725.698.000	290.279.200	290.279.200	145.139.600
211	Siulak Mukai	Sungaikuning	783.873.000	313.549.200	313.549.200	156.774.600
212	Siulak Mukai	Mukai Seberang	706.818.000	282.727.200	282.727.200	141.363.600
213	Siulak Mukai	Talang Tinggi	709.141.000	283.656.400	283.656.400	141.828.200
214	Siulak Mukai	Lubuk Tabun	670.633.000	268.253.200	268.253.200	134.126.600
215	Siulak Mukai	Koto Lua	917.335.000	366.934.000	366.934.000	183.467.000
216	Kayu Aro Barat	Batu Hampar	1.038.660.000	415.464.000	415.464.000	207.732.000
217	Kayu Aro Barat	Sungairenah	727.190.000	290.876.000	290.876.000	145.438.000
218	Kayu Aro Barat	Bedeng Delapan	1.031.546.000	412.618.400	412.618.400	206.309.200
219	Kayu Aro Barat	Bedeng Dua	815.264.000	326.105.600	326.105.600	163.052.800
220	Kayu Aro Barat	Sako Duo	1.070.554.000	428.221.600	428.221.600	214.110.800
221	Kayu Aro Barat	Sungailintang	884.317.000	353.726.800	353.726.800	176.863.400
222	Kayu Aro Barat	Kebun Baru	916.179.000	366.471.600	366.471.600	183.235.800
223	Kayu Aro Barat	Patok Empat	656.275.000	262.510.000	262.510.000	131.255.000
224	Kayu Aro Barat	Sungaijambu	832.351.000	332.940.400	332.940.400	166.470.200
225	Kayu Aro Barat	Sungaikering	926.473.000	370.589.200	370.589.200	185.294.600
226	Kayu Aro Barat	Giri Mulyo	751.747.000	300.698.800	300.698.800	150.349.400
227	Kayu Aro Barat	Gununglabu	887.180.000	354.872.000	354.872.000	177.436.000
228	Kayu Aro Barat	Bento	822.679.000	329.071.600	329.071.600	164.535.800
229	Kayu Aro Barat	Kampung Baru	661.816.000	264.726.400	264.726.400	132.363.200
230	Kayu Aro Barat	Sungaiasam	781.518.000	312.607.200	312.607.200	156.303.600
231	Kayu Aro Barat	Pasar Minggu	776.184.000	310.473.600	310.473.600	155.236.800
232	Kayu Aro Barat	Ensatu	645.378.000	258.151.200	258.151.200	129.075.600
233	Bukitkerman	Pasar Kerman	712.879.000	285.151.600	285.151.600	142.575.800
234	Bukitkerman	Lolo Gedang	850.523.000	340.209.200	340.209.200	170.104.600
235	Bukitkerman	Lolo Kecil	1.063.285.000	425.314.000	425.314.000	212.657.000
236	Bukitkerman	Lolo Hilir	779.866.000	311.946.400	311.946.400	155.973.200
237	Bukitkerman	Tanjung Syam	683.274.000	273.309.600	273.309.600	136.654.800
238	Bukitkerman	Talang Kemuning	688.856.000	275.542.400	275.542.400	137.771.200

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
239	Bukitkerman	Pondok	783.317.000	313.326.800	313.326.800	156.663.400
240	Bukitkerman	Muak	1.162.045.000	464.818.000	464.818.000	232.409.000
241	Bukitkerman	Pengasi Lama	983.306.000	393.322.400	393.322.400	196.661.200
242	Bukitkerman	Pulaupandan	669.182.000	267.672.800	267.672.800	133.836.400
243	Bukitkerman	Pulausangkar	810.369.000	324.147.600	324.147.600	162.073.800
244	Bukitkerman	Bintang Marak	647.845.000	259.138.000	259.138.000	129.569.000
245	Bukitkerman	Karang Pandan	986.592.000	394.636.800	394.636.800	197.318.400
246	Bukitkerman	Pengasi Baru	942.748.000	377.099.200	377.099.200	188.549.600
247	Bukitkerman	Muaro Lulo	673.320.000	269.328.000	269.328.000	134.664.000
248	Air Hangat Barat	Koto Mebai	632.586.000	253.034.400	253.034.400	126.517.200
249	Air Hangat Barat	Baru	714.114.000	285.645.600	285.645.600	142.822.800
250	Air Hangat Barat	Air Panas	638.314.000	255.325.600	255.325.600	127.662.800
251	Air Hangat Barat	Hamparan Pugu	617.325.000	246.930.000	246.930.000	123.465.000
252	Air Hangat Barat	Pugu	703.172.000	281.268.800	281.268.800	140.634.400
253	Air Hangat Barat	Koto Mudik	701.002.000	280.400.800	280.400.800	140.200.400
254	Air Hangat Barat	Koto Tengah	645.891.000	258.356.400	258.356.400	129.178.200
255	Air Hangat Barat	Koto Datuk	914.862.000	365.944.800	365.944.800	182.972.400
256	Air Hangat Barat	Koto Dua Baru	635.105.000	254.042.000	254.042.000	127.021.000
257	Air Hangat Barat	Koto Cayo	722.809.000	289.123.600	289.123.600	144.561.800
258	Air Hangat Barat	Kecil	634.196.000	253.678.400	253.678.400	126.839.200
259	Air Hangat Barat	Air Bersih	638.983.000	255.593.200	255.593.200	127.796.600
260	Tanah Cogok	Kayu Aro Ambai	648.411.000	259.364.400	259.364.400	129.682.200
261	Tanah Cogok	Bunga Tanjung	772.794.000	309.117.600	309.117.600	154.558.800
262	Tanah Cogok	Pondok Beringin	729.003.000	291.601.200	291.601.200	145.800.600
263	Tanah Cogok	Semerah	625.695.000	250.278.000	250.278.000	125.139.000
264	Tanah Cogok	Sebukar	763.444.000	305.377.600	305.377.600	152.688.800
265	Tanah Cogok	Koto Tuo Ujung Pasir	660.736.000	264.294.400	264.294.400	132.147.200
266	Tanah Cogok	Ujung Pasir	666.603.000	266.641.200	266.641.200	133.320.600
267	Tanah Cogok	Koto Petai	648.286.000	259.314.400	259.314.400	129.657.200
268	Tanah Cogok	Koto Salak	661.333.000	264.533.200	264.533.200	132.266.600
269	Tanah Cogok	Agung Koto Iman	643.702.000	257.480.800	257.480.800	128.740.400

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6	7
270	Tanah Cogok	Koto Iman	883.137.000	353.254.800	353.254.800	176.627.400
271	Tanah Cogok	Baru Semerah	724.816.000	289.926.400	289.926.400	144.963.200
272	Danau Kerinci Barat	Pancuran Tiga	753.078.000	301.231.200	301.231.200	150.615.600
273	Danau Kerinci Barat	Tanjung Pauh Mudik	640.361.000	256.144.400	256.144.400	128.072.200
274	Danau Kerinci Barat	Bukit Pulai	645.289.000	258.115.600	258.115.600	129.057.800
275	Danau Kerinci Barat	Punai Merindu	941.817.000	376.726.800	376.726.800	188.363.400
276	Danau Kerinci Barat	Sumur Jauh	673.163.000	269.265.200	269.265.200	134.632.600
277	Danau Kerinci Barat	Permai Baru	676.378.000	270.551.200	270.551.200	135.275.600
278	Danau Kerinci Barat	Tanjung Pauh Hilir	701.442.000	280.576.800	280.576.800	140.288.400
279	Danau Kerinci Barat	Serumpun Pauh	638.344.000	255.337.600	255.337.600	127.668.800
280	Danau Kerinci Barat	Pondok Siguang	659.848.000	263.939.200	263.939.200	131.969.600
281	Danau Kerinci Barat	Koto Tengah	755.656.000	302.262.400	302.262.400	151.131.200
282	Danau Kerinci Barat	Semerap	745.393.000	298.157.200	298.157.200	149.078.600
283	Danau Kerinci Barat	Koto Baru Semerap	679.571.000	271.828.400	271.828.400	135.914.200
284	Danau Kerinci Barat	Pasar Semerap	685.832.000	274.332.800	274.332.800	137.166.400
285	Danau Kerinci Barat	Koto Patah	797.547.000	319.018.800	319.018.800	159.509.400
		JUMLAH	214.220.999.000	85.688.399.600	85.688.399.600	42.844.199.800

BUPATI KERINCI

ADIROZAL

B. KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afrmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = ((13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24)+(25))	(26) = ((12)/(25))	
1	Gunung Raya	Selam Paung	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50	49,5051467	192	-	750	0,003267495	0,000326749	28	0,001815	0,0007276	79	0,02427606	0,004855122	31	0,002973223	0,00089197	0,006799928	258.026.000	829.600.000
2	Gunung Raya	Air Mumu	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	47	46,9601608	218	-	380	0,001495507	0,000149551	56	0,003629999	0,0014527	71	0,021770908	0,004354162	56	0,005405757	0,001621273	0,007574439	298.674.000	860.246.000
3	Gunung Raya	Lempur Mudik	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50	49,8222608	190	-	746	0,003125065	0,000312507	31	0,002009464	0,00080379	39	0,011946956	0,002389391	32	0,003129123	0,00093874	0,00444442	175.181.000	736.755.000
4	Gunung Raya	Masgo	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	53	53,4997591	118	-	285	0,001193892	0,000119389	90	0,005833928	0,00233357	69	0,021161654	0,004232331	46	0,004439154	0,00133175	0,008017037	315.999.000	877.573.000
5	Gunung Raya	Lempur Hillir	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	37	36,6622063	272	-	396	0,001658882	0,000165888	28	0,001815	0,0007276	39	0,011831308	0,002366262	45	0,004373149	0,00113194	0,004570094	180.135.000	741.709.000
6	Gunung Raya	Kebun Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	45,3782891	232	-	1.011	0,004235176	0,000423518	100	0,006482142	0,00259286	34	0,01032174	0,002062543	27	0,002640151	0,00079205	0,005870962	231.410.000	872.984.000
7	Gunung Raya	Perikan Tengah	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	48	47,6465163	210	-	292	0,001223216	0,000122322	18	0,001166786	0,00046671	44	0,013422829	0,002684566	49	0,00473521	0,00142056	0,004694165	185.025.000	746.599.000
8	Gunung Raya	Dusun Baru Lempur	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	54,1490929	72	-	990	0,004147205	0,000414721	13	0,000842678	0,00033707	68	0,020917135	0,004183427	32	0,003139762	0,00094193	0,005877147	231.653.000	793.227.000
9	Gunung Raya	Sungaihangan	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	51	51,420789	173	-	681	0,002852774	0,000285277	59	0,003824464	0,00152979	28	0,008408036	0,001681607	38	0,003698761	0,00110963	0,004606298	181.562.000	743.136.000
10	Gunung Raya	Manjuntio Lempur	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	54,3023781	58	-	383	0,001604424	0,000160442	17	0,001101964	0,000440079	22	0,006825272	0,001365054	46	0,004506527	0,00135196	0,003318241	130.792.000	692.366.000
11	Gunung Raya	Kebun Lima	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	50,3699664	185	-	428	0,001792933	0,000179293	49	0,003176249	0,0012705	17	0,005120918	0,001024184	45	0,004368368	0,00131051	0,003784487	149.169.000	710.743.000
12	Danau Kerinci	Sanggaran Agung	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	55	54,535145	44	-	1.270	0,005320152	0,000532015	21	0,00136125	0,0005445	9	0,002681134	0,000536227	17	0,00161863	0,00048559	0,002098331	82.708.000	724.282.000
13	Danau Kerinci	Kota Baru Sanggaran Ayu	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	44	44,365509	243	-	1.258	0,005269882	0,000526988	52	0,003370714	0,00134829	28	0,01179699	0,002359398	28	0,002705832	0,00081175	0,005046421	198.910.000	840.484.000
14	Danau Kerinci	Penduk Taliang Genting	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	52,6146497	145	-	1.231	0,005156777	0,000515678	85	0,00509882	0,00220993	3	0,001020976	0,000204195	29	0,002794469	0,00083834	0,003762142	148.288.000	789.862.000
15	Danau Kerinci	Selaman	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	54,2521767	63	-	1.184	0,004959889	0,000495989	31	0,002009464	0,00080379	3	0,000777886	0,000155577	33	0,003197536	0,00095926	0,002414613	95.174.000	736.748.000
16	Danau Kerinci	Tanjung Tinggi	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	38	37,9959784	267	-	1.119	0,004687988	0,000468786	40	0,002592807	0,00103714	7	0,002237703	0,000446141	36	0,003531172	0,00095935	0,003011935	118.697.000	760.271.000
17	Danau Kerinci	Cupak	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	52	51,8226837	162	-	1.287	0,005391366	0,000539137	35	0,00226875	0,0009075	11	0,001662559	0,000335212	41	0,003944062	0,00118322	0,002962367	116.765.000	758.339.000
18	Danau Kerinci	Tanjung Tanah	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	51,8737366	161	-	836	0,003502084	0,000350208	81	0,005250353	0,00010021	1	0,000287028	0,000557455	36	0,003498442	0,00104953	0,003557366	140.217.000	701.791.000
19	Danau Kerinci	Koto Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	56	56,1866927	19	288.153.000	1.375	0,005760007	0,000576001	55	0,003565178	0,00142607	84	0,025738886	0,005147777	33	0,003155271	0,00094658	0,00809643	319.129.000	1.248.856.000
20	Danau Kerinci	Simpang Empat	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52,922884	137	-	972	0,004071801	0,00040718	58	0,003759642	0,00150386	18	0,002573889	0,000514778	18	0,001749303	0,00052479	0,000950663	176.301.000	747.875.000
21	Danau Kerinci	Talang Kemulun	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	45,0977582	235	-	681	0,002852774	0,000285277	89	0,005769106	0,00230764	9	0,002646815	0,000529363	39	0,003749106	0,00112473	0,004247015	167.400.000	728.574.000
22	Danau Kerinci	Dusun Baru Tanjung Tanah	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	3	3,2931621	284	-	648	0,001274534	0,000127453	22	0,001426071	0,00057043	2	0,000520298	0,00010046	36	0,003460571	0,00138717	0,001980513	78.064.000	639.638.000
23	Danau Kerinci	Pasar Sore Seleman	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	54,2046707	67	-	574	0,002404541	0,000240454	11	0,000713036	0,00028521	1	0,000243089	0,000179605	30	0,002948506	0,00084855	0,001458388	57.502.000	619.076.000
24	Danau Kerinci	Tanjung Harapan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	38	37,5702285	270	-	585	0,002450621	0,000245062	36	0,002333571	0,00093343	5	0,001408948	0,000281979	33	0,003197689	0,00095931	0,002419587	95.370.000	656.944.000
25	Stitinjau Laut	Hiang Tinggi	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	53,5616808	114	-	469	0,001964686	0,000196469	39	0,002528035	0,00101121	15	0,004706476	0,000941295	45	0,004329773	0,00129893	0,00347971	135.903.000	697.477.000
26	Stitinjau Laut	Ambai Atas	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	53	52,9686204	135	-	868	0,003631136	0,000363164	215	0,013836366	0,00557464	4	0,001304368	0,000268074	48	0,004660844	0,00139825	0,000757882	299.458.000	861.033.000
27	Stitinjau Laut	Tanjungmudo	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	49,9100932	188	-	770	0,003225604	0,00032256	73	0,004731963	0,00189279	4	0,00113161	0,000226322	34	0,003259381	0,00097781	0,003419482	134.782.000	696.356.000
28	Stitinjau Laut	Pendung Tengah	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	53,5961029	91	-	388	0,001625369	0,000162537	10	0,000648214	0,00025929	1	0,000257389	0,000177805	48	0,00461288	0,00138386	0,001857164	73.202.000	634.776.000
29	Stitinjau Laut	Pendung Hillir	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	54,621479	39	-	441	0,001847399	0,000184739	13	0,000842678	0,00033707	2	0,000596284	0,00019257	31	0,003027231	0,00099157	0,001549237	61.065.000	632.639.000
30	Stitinjau Laut	Koto Baru Hiang	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	7	7,8555697	283	-	1.017	0,00426031	0,000426031	20	0,001296428	0,00051857	6	0,001905057	0,000380111	39	0,003766697	0,00113001	0,002455623	96.791.000	738.365.000
31	Stitinjau Laut	Betung Kuning	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	52	52,2226296	153	-	796	0,003334552	0,000333452	46	0,002981785	0,00119271	7	0,002003343	0,000406659	45	0,004380416	0,00131412	0,003249529	127.746.000	689.320.000
32	Stitinjau Laut	Ambai Bawah	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	43	42,5217232	253	-	1.335	0,005952443	0,000595244	161	0,010436248	0,0041745	5	0,001677317	0,000335463	43	0,004147242	0,00124417	0,00631338	248.848.000	890.422.000
33	Stitinjau Laut	Hiang Karya	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	54,3599246	53	-	635	0,002660076	0,000266008	4	0,000259286	0,00010371	0	4,7188E-05	9,43759E-05	47	0,004958523	0,00137956	0,001758716	69.322.000	630.896.000
34	Stitinjau Laut	Hiang Lestari	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	54,3151463	56	-	638	0,002672643	0,000267264	121	0,007843391	0,00313736	0	0,001905057	0,000380111	36	0,003529247	0,00105877	0,004484406	190.947.000	752.521.000
35	Stitinjau Laut	Angkasa Pura	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	39	39,1227151	261	-	1.061	0,004446313	0,000446313</												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desti JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
68	Gunung Kerinci	Air Betung	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	10	9,61474858	278	490	0,002052657	0,000205266	112	0,007259999	0,002904	2	0,000700937	0,000140187	39	0,003830515	0,00114915	0,004398607	173.375.000	734.949.000	
69	Gunung Kerinci	Ujung Ladang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	9	1,18845124	280	374	0,001566722	0,000156672	46	0,002981785	0,00191271	8	0,002158214	0,000491643	38	0,003696845	0,00110905	0,002950083	116.280.000	677.854.000	
70	Batang Merangin	Tarutung	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	53,9723683	89	1.315	0,005508661	0,000550866	163	0,010565891	0,00422636	47	0,01433227	0,00286654	26	0,002484763	0,00074543	0,000889105	330.665.000	972.239.000	
71	Batang Merangin	Lubuk Paku	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	51,2111576	175	1.163	0,004871918	0,000487192	113	0,00732482	0,00292993	34	0,010321293	0,002064259	41	0,003999021	0,00118171	0,006663085	262.632.000	904.206.000	
72	Batang Merangin	Tamial	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	54	53,7024298	104	1.829	0,007661856	0,000766186	104	0,006741427	0,00269657	131	0,040091747	0,0008018349	32	0,003112222	0,00093367	0,012414773	489.340.000	1.130.914.000	
73	Batang Merangin	Pematang Lingkung	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	53,2268898	127	1.200	0,005026915	0,000502691	81	0,005250535	0,00210021	48	0,01479986	0,002959972	36	0,003459258	0,00103778	0,006600655	260.171.000	901.745.000	
74	Batang Merangin	Pasar Tamial	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	53,6550048	107	1.232	0,005160966	0,000516097	117	0,007584106	0,00303364	74	0,02263735	0,00452747	25	0,002445396	0,00073362	0,008810828	347.287.000	988.861.000	
75	Batang Merangin	Seberang Merangin	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	53,9653867	90	781	0,003271684	0,000327168	35	0,00226875	0,0009075	21	0,006463463	0,001292693	35	0,003435118	0,00103054	0,003557896	140.238.000	701.812.000	
76	Batang Merangin	Baru Pulau Sangkar	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51,5291711	171	1.326	0,005554741	0,00055474	132	0,008556427	0,00342257	24	0,00738706	0,001477412	22	0,00218357	0,00065507	0,006110528	240.852.000	882.426.000	
77	Batang Merangin	Batang Merangin	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	59	59,0929979	2	288.153.000	1.156	0,004842595	0,000484259	100	0,006482142	0,00259286	74	0,02274717	0,004549434	23	0,002201423	0,00066043	0,008286977	326.639.000	1.256.366.000
78	Batang Merangin	Muara Hemat	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	59	58,5573497	4	288.153.000	1.021	0,004277067	0,000427707	35	0,00226875	0,0009075	18	0,00542447	0,001084894	27	0,002661572	0,00079847	0,003218572	126.863.000	1.056.590.000
79	Batang Merangin	Seberang Merangin	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	39	38,7331043	264	774	0,00324236	0,000324236	40	0,002592857	0,00103714	26	0,008005904	0,001601181	37	0,003546618	0,00106399	0,004026545	158.710.000	720.284.000	
80	Kelling Danau	Talang Lindsung	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	53,9389519	93	458	0,001918606	0,000191861	29	0,001879821	0,00075193	5	0,001660158	0,000323022	35	0,003352597	0,00100578	0,0022816	89.931.000	651.505.000	
81	Kelling Danau	Keluru	2	561.574.000	MAJU	2	-	54	54,3059778	57	556	0,002329137	0,000232914	18	0,001166786	0,00046671	7	0,002144907	0,000248891	33	0,003179647	0,00095389	0,002280504	82.084.000	643.658.000	
82	Kelling Danau	Pidung	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	53,5662663	113	531	0,00222441	0,000222441	14	0,0090975	0,0003063	4	0,001244004	0,000248809	30	0,002901137	0,00078034	0,001704591	67.188.000	628.762.000	
83	Kelling Danau	Tanjungbatu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	54,4318532	47	423	0,001771948	0,000177199	54	0,003500357	0,00140014	15	0,004439958	0,000887992	44	0,004226966	0,00126809	0,00373423	147.156.000	708.730.000	
84	Kelling Danau	Benik	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	33	32,9211629	275	508	0,002128061	0,000212806	53	0,003435535	0,00137421	4	0,001222597	0,000244519	38	0,003729735	0,00111892	0,00295046	116.295.000	677.869.000	
85	Kelling Danau	Kt Tuo P. Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	42	41,9245333	254	1.616	0,006769579	0,000676958	48	0,003111428	0,00124457	16	0,004760575	0,000952115	34	0,003316978	0,000995909	0,003868738	152.490.000	794.064.000	
86	Kelling Danau	Kt. Dian P. Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	47	47,8557108	255	1.179	0,00498944	0,00049894	34	0,002203928	0,00088157	3	0,000986657	0,000197331	37	0,003617884	0,00108537	0,002658162	104.774.000	746.348.000	
87	Kelling Danau	Lempur Danau	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	55	54,7057901	36	1.009	0,004226798	0,00042268	39	0,002528035	0,00101121	2	0,000499578	9,991566-05	29	0,002786925	0,00083608	0,002369887	93.411.000	734.985.000	
88	Kelling Danau	Dsn. Baru P. Tengah	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	53,4873158	121	675	0,00282764	0,000282764	45	0,002916964	0,00116679	10	0,0094355-05	1,938878-05	31	0,002985309	0,00089559	0,002364531	93.200.000	654.774.000	
89	Kelling Danau	Telago	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	53,0043389	134	897	0,003757619	0,000375762	4	0,000259286	0,00010371	10	0,002965056	0,000593011	35	0,003254086	0,00097623	0,002048711	80.752.000	642.326.000	
90	Kelling Danau	Koto Agung	2	561.574.000	MAJU	2	-	55	54,5762483	42	629	0,002634941	0,000263494	26	0,001683537	0,00067414	14	0,004340312	0,000886802	34	0,003386704	0,00116021	0,00282171	111.220.000	672.794.000	
91	Kelling Danau	Pulautehang	2	561.574.000	MAJU	2	-	55	55,3420304	28	890	0,003728295	0,00037283	29	0,001879821	0,00075193	4	0,001323282	0,000264476	25	0,002469251	0,00074078	0,00213001	83.956.000	933.683.000	
92	Kelling Danau	Koto Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	48,8918859	199	827	0,003464382	0,000346438	38	0,002463214	0,00098529	5	0,001502416	0,000300488	38	0,003657989	0,00109774	0,002279604	107.590.000	669.164.000	
93	Kelling Danau	Jembatan Merah Pulau Te	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	54,2682531	62	496	0,002077792	0,000207792	11	0,000713036	0,00028521	10	0,0075185-05	1,750376-05	31	0,003698503	0,00110955	0,001620048	63.856.000	625.430.000	
94	Kelling Danau	Limok Manaih Pulau Teng	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	53,5915289	112	489	0,002048686	0,000204847	24	0,001555714	0,00062229	16	0,004872349	0,00095647	38	0,003034922	0,00091048	0,002694079	106.190.000	667.764.000	
95	Kelling Danau	Pasar Jujung	2	561.574.000	MAJU	2	-	54	54,0568098	84	914	0,003828834	0,000382883	24	0,00155714	0,00062229	4	0,00115285	0,00023057	19	0,001798562	0,00053957	0,001775308	69.975.000	631.549.000	
96	Kelling Danau	Pancuran Bango	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	36	35,9484811	273	491	0,002056846	0,000205685	26	0,001685357	0,00067414	4	0,001224927	0,000244985	40	0,003866685	0,00116001	0,002284818	90.058.000	651.632.000	
97	Kayu Aro	Koto Tuo	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	2	1,75	285	490	0,002052657	0,000205266	39	0,002528035	0,00101121	11	0,003217361	0,000634722	50	0,004873822	0,00146215	0,003320999	130.944.000	692.518.000	
98	Kayu Aro	Sungaitanduk	3	641.574.000	MAJU	4	-	51	50,5719447	183	1.509	0,006321346	0,000632135	60	0,003889285	0,00155714	4	0,00134111	0,000326822	43	0,004138725	0,00121462	0,003697288	145.748.000	707.322.000	
99	Kayu Aro	Kersik Tuo	3	641.574.000	MANDIRI	6	-	54	54,2923127	69	1.157	0,00903980	0,000903980	146	0,009469927	0,00378557	6	0,001750244	0,000350049	27	0,002611021	0,00078331	0,005923514	229.500.000	871.074.000	
100	Kayu Aro	Sangir	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	46	46,4330457	222	824	0,003451815	0,000345181	38	0,002463214	0,00098529	8	0,002381766	0,000476353	58	0,00367719	0,00110316	0,002909977	114.700.000	676.274.000	
101	Kayu Aro	Koto Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	53,491116	119	285	0,001193892	0,000119389	27	0,001750178	0,00070007	7	0,002187805	0,000437561	32	0,005025361	0,00110761	0,00276463	108.971.000	670.545.000	
102	Kayu Aro	Koto Panjang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	53,0742361	133	491	0,002056846	0,000205685	54	0,003500357	0,00140014	7	0,000909947	0,000198189	45	0,004412836	0,00123285	0,003127868	123.288.000	684.862.000	
103	Kayu Aro	Koto Tengah	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	54,2202318	65	704	0,002949123	0,000294912	48	0,003111428	0,00124457	7	0,000296915	0,000130587	45	0,004352915	0,001305487	0,003264661	128.680.000	690.254.000	
104	Kayu Aro	Sungaibendung Air	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	54,0057694	81	700	0,002932367	0,000293237	28	0,00181815	0,000726	7	0,001986891	0,000397969	44	0,004243363	0,00127301	0,002689642	106.015.000	667.589.000	
105	Kayu Aro	Sungaismampung	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	39	39,016266	263	330	0,001382402	0,00013824	30	0,001944643	0,00077786	3	0,001048396	0,000209376	37	0,003634633	0,001090329	0,002216166	87.352.000	648.926.000	
106	Kayu Aro	Bedeng Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	54,3317625	55	427	0,001788744	0,000178874	17	0,001101964	0,00044079	3	0,000857963	0,00017593	48	0,004610224	0,0013807	0,002017432	85.703.000	647.277.000	
107	Kayu Aro	Batang Sangir	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	54	54,0927156	80	2.105	0,008818047	0,000881805	122	0,007908213	0,00316329	7	0,002153487	0,							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Deslit JPM	Alokasi Afrimasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
138	Air Hangat Timur	Baru Sungaiamedang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	53,8328727	100	-	883	0,003698972	0,000369897	16	55	0,003565178	0,00142607	6	0,001896243	0,000367249	34	0,003270114	0,00098103	0,003144251	123.934.000	685.508.000	620.557.000	
139	Air Hangat Timur	Kemantan Raya	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	50,8858094	179	-	553	0,00231657	0,000231657	8	8	0,000518571	0,00020743	5	0,001637729	0,000327456	25	0,002432948	0,00072988	0,001496426	58.983.000	646.371.000	656.206.000	
140	Air Hangat Timur	Baru Air Hangat	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	45	44,5280535	240	-	505	0,002115493	0,000211549	28	28	0,001815	0,000726	4	0,001097726	0,000219545	34	0,003314139	0,00099424	0,002151336	84.797.000	646.371.000	646.371.000	
141	Air Hangat Timur	Air Panas Sungaibu	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	53,2067843	129	-	787	0,003296818	0,000329682	14	14	0,0009075	0,000363	8	0,002400507	0,000480101	45	0,004347262	0,000130418	0,002476962	97.632.000	659.206.000	659.206.000	
142	Air Hangat Timur	Baru Sungaibu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	9	9,10740271	281	-	649	0,002718723	0,000271872	44	44	0,002852142	0,00114086	6	0,001940001	0,0003388	37	0,00362427	0,00108728	0,00288801	113.834.000	675.408.000	675.408.000	
143	Gunung Tujuh	Sungairumpun	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	48	48,2247101	203	-	530	0,002220221	0,000222022	32	32	0,002074285	0,00082971	3	0,000772167	0,000154433	38	0,003700776	0,00111023	0,002316402	91.303.000	652.877.000	652.877.000	
144	Gunung Tujuh	Sungaisikal	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	54,366391	51	-	1.124	0,004708544	0,000470854	196	196	0,012704998	0,005082	22	0,006752168	0,001350434	29	0,002832864	0,00084986	0,007753146	305.598.000	947.172.000	947.172.000	
145	Gunung Tujuh	Tangkal	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	45,3827802	231	-	1.663	0,006966466	0,000696647	107	107	0,006935892	0,00277436	56	0,017052012	0,003410402	27	0,002598051	0,00077942	0,007668021	301.959.000	943.533.000	943.533.000	
146	Gunung Tujuh	Pelompek	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	55	54,7180133	35	-	1.569	0,006572691	0,000657269	77	77	0,004991249	0,0019965	13	0,004074858	0,000814972	33	0,003215541	0,00096466	0,004433403	174.747.000	816.321.000	816.321.000	
147	Gunung Tujuh	Jernih Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	53,7026327	103	-	1.408	0,005898247	0,000589825	26	26	0,001685357	0,00067414	20	0,001643435	0,001226887	36	0,003464397	0,00103932	0,003530173	139.145.000	780.719.000	780.719.000	
148	Gunung Tujuh	Bengkolan Duo	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	53,4397006	122	-	1.499	0,006279455	0,000627945	118	118	0,007648927	0,00305957	2	0,000514778	0,000102956	34	0,003291013	0,00090873	0,004777776	188.321.000	829.895.000	829.895.000	
149	Gunung Tujuh	Lubuk Pauh	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	30	30,266154	276	-	1.277	0,005349475	0,000534948	7	7	0,00045375	0,0001815	20	0,006005474	0,001201148	37	0,003596472	0,00107894	0,002996537	118.111.000	759.685.000	759.685.000	
150	Gunung Tujuh	Teluk Berasap	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	43	42,8428555	252	-	785	0,00328844	0,000328844	49	49	0,003126249	0,0012705	6	0,001758824	0,000351765	26	0,002538447	0,00076153	0,002712643	106.921.000	668.495.000	668.495.000	
151	Gunung Tujuh	Bumbun Duri	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	55	55,2648691	30	-	749	0,003137633	0,000313763	96	96	0,006222586	0,00248914	11	0,003431851	0,000686637	31	0,003011253	0,000909338	0,004392652	173.141.000	734.715.000	734.715.000	
152	Gunung Tujuh	Pesisir Bukit	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	44	44,2382091	244	-	810	0,003931668	0,00039317	142	142	0,009399105	0,00375964	8	0,0025425	0,0005085	50	0,004805451	0,00144166	0,006049094	238.431.000	800.005.000	800.005.000	
153	Gunung Tujuh	Pauh Tinggi	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	55	55,0047111	32	-	884	0,003703161	0,000370316	25	25	0,001426071	0,00057043	17	0,005147777	0,001029555	41	0,003982396	0,00119472	0,006195019	124.752.000	686.326.000	686.326.000	
154	Gunung Tujuh	Sungaijernih	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	52,946552	136	-	864	0,003619379	0,000361938	109	109	0,007065534	0,00282621	9	0,002669625	0,000533925	48	0,004649958	0,00139499	0,005117064	201.694.000	763.268.000	763.268.000	
155	Gunung Tujuh	Pelompek Pasar Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	52	52,367359	149	-	1.209	0,005064627	0,000506462	25	25	0,001620535	0,00064821	3	0,000884167	0,000176833	20	0,001926715	0,00057801	0,001909524	75.266.000	716.840.000	716.840.000	
156	Sialak	Sialak Gedang	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	53,11517	131	-	1.314	0,005504472	0,000550447	19	19	0,001231607	0,00049264	2	0,000729308	0,000145862	33	0,001732113	0,00051986	0,002140915	84.386.000	720.960.000	720.960.000	
157	Sialak	Pasar Sialak Gedang	2	561.574.000	MAJU	1	-	54	54,381593	49	-	496	0,002077792	0,000207779	4	4	0,000259286	0,00010371	0	0,007963E-05	1,71593E-05	24	0,002354284	0,00076829	0,001034938	40.793.000	602.367.000	602.367.000	
158	Sialak	Sialak Panjang	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	52,2026733	155	-	1.188	0,004976646	0,000497665	76	76	0,004926428	0,00197057	1	0,000184462	3,68924E-05	34	0,00328335	0,00090501	0,003490133	137.567.000	779.141.000	779.141.000	
159	Sialak	Sialak Kecil Mudik	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	55	54,537503	43	-	778	0,003259117	0,000325912	64	64	0,004148571	0,00165943	11	0,003485998	0,0006972	41	0,003989033	0,00119671	0,00387925	152.904.000	714.478.000	714.478.000	
160	Sialak	Koto Rendah	3	641.574.000	MAJU	5	-	58	57,8545079	8	288.153.000	1.418	0,005940138	0,000594014	124	124	0,008093785	0,00321514	15	0,004509453	0,000901891	28	0,002684704	0,00080541	0,003617525	217.437.000	1.147.368.000	1.147.368.000	
161	Sialak	Lubuk Nagodang	2	561.574.000	MAJU	1	-	45	45,4932322	230	-	851	0,003564921	0,000356492	11	11	0,000713036	0,00028521	7	0,002144907	0,000428981	21	0,00208197	0,00062459	0,001695279	68.821.000	628.395.000	628.395.000	
162	Sialak	Sungaipegah	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	46	45,7956172	227	-	1.014	0,004247743	0,000424774	221	221	0,014325533	0,00573021	1	0,000389359	5,78719E-05	35	0,003393883	0,00101816	0,002732104	285.018.000	926.592.000	926.592.000	
163	Sialak	Sungailuh	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	54	54,1986089	68	-	582	0,002438054	0,000243805	85	85	0,00550982	0,00220393	3	0,002597638	0,000519528	38	0,003656746	0,00109702	0,004064285	160.198.000	721.772.000	721.772.000	
164	Sialak	Koto Kapeh	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	55	55,2721159	29	288.153.000	1.017	0,00426031	0,000426031	71	71	0,004062031	0,00184093	7	0,002025033	0,000404101	27	0,002661867	0,00079856	0,00346962	136.758.000	1.066.485.000	1.066.485.000	
165	Sialak	Koto Beringin	3	641.574.000	MAJU	2	-	54	54,4669534	45	-	1.037	0,004344092	0,000434409	21	21	0,00136125	0,0005445	0	2,48981E-05	8,57963E-06	30	0,001986366	0,00059591	0,001583398	62.411.000	703.985.000	703.985.000	
166	Sialak	Dusun Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	53,396	116	-	904	0,003786943	0,000378694	7	7	0,00045375	0,0001815	0	3,25151E-05	4,71038E-06	21	0,003043886	0,00091317	0,001478071	58.260.000	619.834.000	619.834.000	
167	Sialak	Dusun Dalam	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	47	46,9749181	216	-	720	0,003016149	0,000301615	5	5	0,000324107	0,00012964	0	3,56892E-05	7,13784E-06	34	0,003260938	0,00097828	0,001416677	55.840.000	617.414.000	617.414.000	
168	Sialak	Air Terjun	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	46,7145622	220	-	672	0,002815072	0,000281507	56	56	0,003629989	0,0014052	47	0,000564663	0,0013694	37	0,004564663	0,0013694	0,003233316	127.444.000	689.018.000	689.018.000	
169	Sialak	Koto Aro	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	47,8149238	211	-	1.137	0,004763002	0,0004763	242	242	0,015686783	0,00627471	3	0,00092231	0,000184462	43	0,004125668	0,0013377	0,008173176	322.154.000	963.728.000	963.728.000	
170	Sialak	Koto Lebuuh Tinggi	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51,6811868	169	-	1.066	0,004655776	0,000465578	128	128	0,00777857	0,00311143	7	0,001994764	0,000398953	32	0,003146124	0,00094384	0,004900775	193.169.000	834.743.000	834.743.000	
171	Sialak	Sialak Kecil Hillir	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	53,6394821	108	-	1.205	0,00504786	0,000504786	120	120	0,008297141	0,00331886	6	0,001979312	0,0005288643	38	0,003687908	0,00110637	0,005288643	208.457.000	850.031.000	850.031.000	
172	Sialak	Koto Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	55	54,8634631	34	-	1.042	0,004365038	0,000436504	153	153	0,009917677	0,00396707	2	0,000703248	0,00014065	32	0,003108731	0,00093262	0,005476843	215.875.000	857.949.000	857.949.000	
173	Sialak	Telago Biru	2	561.574.000	MAJU	2	-	55	55,3780029	25	288.153.000	865	0,003623568	0,000362357	24	24	0,001555714	0,00066229	1	0,000161909	0,00049257	17	0,00141909	0,00049257	0,001552102	61.178.000	910.905.000	910.905.	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Htng	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kasualtan Kasualtan Geografis	Rasio Indeks Kasualtan Kasualtan Geografis			
208	Siulak Mukai	Mukai Pintu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	50,1016272	187	-	502	0,002102926	0,000210293	19	0,0005292857	0,001037314	5	0,00138561	0,002777122	33	0,003192541	0,00095776	97.843.000	659.417.000
209	Siulak Mukai	Sungailangkap	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	48	48,1091101	204	-	444	0,001859959	0,000185996	32	0,002074285	0,00082971	8	0,00232079	0,000464158	42	0,004033022	0,00120991	106.020.000	667.594.000
210	Siulak Mukai	Pasir Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	54	53,8776572	97	-	385	0,001946443	0,000194643	30	0,001946443	0,00077786	21	0,006434722	0,001286944	67	0,006459366	0,00193781	164.124.000	725.698.000
211	Siulak Mukai	Sungaiuning	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	45	44,5132334	241	-	578	0,002421297	0,000242113	16	0,001037143	0,00041486	59	0,018062376	0,003612475	47	0,004567855	0,00137036	223.299.000	788.873.000
212	Siulak Mukai	Mukai Seberang	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	45,1165049	234	-	504	0,002111304	0,00021113	94	0,006093213	0,00243729	19	0,000419142	0,000828505	33	0,003175494	0,00095265	145.244.000	706.818.000
213	Siulak Mukai	Talang Tinggi	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	54	54,4185203	48	-	721	0,003020338	0,000302034	86	0,005574642	0,00222986	5	0,00156224	0,000312448	31	0,002998302	0,00089949	147.567.000	709.141.000
214	Siulak Mukai	Lubuk Tabun	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	45	44,7512963	239	-	249	0,001043085	0,000104308	19	0,001231607	0,00049264	11	0,003386696	0,000677339	51	0,004975314	0,00149259	109.059.000	670.833.000
215	Kayu Aro Barat	Koto Lta	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	56	56,0892386	21	288.153.000	685	0,002869531	0,000286953	7	0,00045375	0,0001815	0	7,579272E-05	1,51594E-05	42	0,004105462	0,00123164	67.608.000	917.335.000
216	Kayu Aro Barat	Batu Hampar	3	641.574.000	MAJU	2	-	58	58,4209013	5	288.153.000	1.108	0,004641518	0,000464152	31	0,002099464	0,00080379	8	0,002591048	0,00051821	34	0,003258396	0,00097752	108.933.000	1.038.660.000
217	Kayu Aro Barat	Sungairenah	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	55	54,5954847	40	-	694	0,002907232	0,000290723	105	0,006806249	0,0027225	2	0,000746428	0,000149286	36	0,003464173	0,00103925	165.616.000	727.190.000
218	Kayu Aro Barat	Bedeng Delapan	3	641.574.000	MAJU	3	-	58	58,3515546	6	288.153.000	1.197	0,005014348	0,000501435	38	0,002463214	0,00098529	10	0,002942313	0,000588563	17	0,001693086	0,00050792	101.819.000	1.031.546.000
219	Kayu Aro Barat	Bedeng Dua	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	49	49,3530445	194	-	412	0,005915003	0,0005915	63	0,004083749	0,0016335	19	0,005885625	0,001177125	34	0,003348205	0,00100446	173.690.000	815.264.000
220	Kayu Aro Barat	Sako Duo	3	641.574.000	MAJU	3	-	59	58,812576	3	288.153.000	1.764	0,007389565	0,000738956	52	0,003370714	0,00134829	7	0,002149197	0,000429839	26	0,003519166	0,00105575	140.827.000	1.070.554.000
221	Kayu Aro Barat	Sungailintang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47,8931039	207	-	1.565	0,006555935	0,000655935	54	0,003500357	0,00140014	56	0,0170992	0,00341984	23	0,002276399	0,00068292	242.743.000	884.317.000
222	Kayu Aro Barat	Kebun Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	55	54,9729439	33	-	1.221	0,005114886	0,000511489	51	0,00305892	0,00132236	63	0,009216267	0,003852253	44	0,004269146	0,00128074	274.605.000	916.179.000
223	Kayu Aro Barat	Patok Empat	2	561.574.000	MAJU	3	-	44	43,616717	248	-	971	0,004067612	0,000406761	31	0,002463214	0,00098529	0	0,000137274	2,74548E-05	34	0,002376982	0,00098309	94.701.000	956.275.000
224	Kayu Aro Barat	Sungailambu	3	641.574.000	MAJU	5	-	54	53,5419607	115	-	1.306	0,005470959	0,000547096	109	0,00706534	0,00282621	13	0,002869886	0,000573977	31	0,002976903	0,00089281	190.777.000	832.351.000
225	Kayu Aro Barat	Sungalkering	2	561.574.000	MAJU	1	-	57	56,8153924	15	288.153.000	380	0,001591856	0,000159186	103	0,000842678	0,00033707	1	0,000154433	0,000330707	49	0,004733095	0,00141993	76.746.000	926.473.000
226	Kayu Aro Barat	Giri Mulyo	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	39	39,0655174	262	-	1.634	0,00684983	0,000684988	42	0,0027225	0,001089	5	0,001407059	0,000281412	25	0,002467429	0,00074023	110.173.000	751.747.000
227	Kayu Aro Barat	Gununglabu	3	641.574.000	MAJU	6	-	53	53,2848228	125	-	2.030	0,008053864	0,000805386	166	0,010760355	0,00430414	2	0,000120751	0,000104144	33	0,00324151	0,00097245	245.806.000	887.180.000
228	Kayu Aro Barat	Bento	2	561.574.000	MAJU	4	-	50	50,2491902	186	-	805	0,00337222	0,000337222	69	0,004472678	0,00178907	56	0,017167837	0,003433567	37	0,003548267	0,00106448	261.105.000	822.679.000
229	Kayu Aro Barat	Kampung Baru	2	561.574.000	MAJU	3	-	52	52,1522399	158	-	700	0,002932367	0,000293237	38	0,002463214	0,00098529	1	0,000351765	7,0353E-05	41	0,003981035	0,00119431	100.242.000	661.816.000
230	Kayu Aro Barat	Sungalisam	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	52,212035	154	-	1.507	0,006312967	0,000631297	49	0,003178249	0,0012705	10	0,002990001	0,000598	36	0,003502113	0,00105603	139.944.000	781.518.000
231	Kayu Aro Barat	Pasar Minggu	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	54	54,3781521	50	-	1.177	0,004930566	0,000493057	59	0,003824464	0,00152979	6	0,001938996	0,000387799	34	0,003348205	0,00100446	134.610.000	776.184.000
232	Kayu Aro Barat	Ensatu	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	47	46,7651988	219	-	475	0,00198982	0,000198982	19	0,001231607	0,00049264	6	0,001192763	0,000385753	36	0,003459516	0,00108477	83.804.000	645.378.000
233	Bukitkerman	Pasar Kerman	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	53,7924775	101	-	477	0,001998199	0,00019982	29	0,001879821	0,00075193	35	0,010568313	0,002113163	27	0,002579215	0,00077376	151.305.000	712.879.000
234	Bukitkerman	Lolo Gedang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52	52,0943329	159	-	1.167	0,00488675	0,000488677	49	0,003176249	0,0012705	42	0,012976688	0,002595338	33	0,003154754	0,00094643	208.949.000	850.523.000
235	Bukitkerman	Lolo Kecil	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	55	55,480743	24	288.153.000	1.256	0,005261504	0,00052615	29	0,001879821	0,00075193	19	0,005902785	0,001180557	37	0,003099262	0,00092978	133.558.000	1.063.285.000
236	Bukitkerman	Lolo Hilir	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	55	54,5825412	41	-	1.160	0,00489351	0,00048935	72	0,004667142	0,00186686	1	0,000322268	6,44537E-05	32	0,003637601	0,00109128	138.292.000	779.866.000
237	Bukitkerman	Tanjung Syam	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	48,4924891	200	-	585	0,002450621	0,000245062	38	0,002463214	0,00098529	14	0,003458451	0,00087169	34	0,003285167	0,00098555	121.700.000	683.274.000
238	Bukitkerman	Talang Kemuning	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	54,1270268	74	-	848	0,003523523	0,00035235	35	0,00226875	0,000955235	11	0,003367616	0,000932525	44	0,004309787	0,00129294	127.282.000	688.856.000
239	Bukitkerman	Pondok	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	54,0983245	79	-	816	0,003418302	0,00034183	138	0,008945356	0,003578414	14	0,004032684	0,000860537	29	0,002817362	0,00084521	271.743.000	783.317.000
240	Bukitkerman	Muak	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	56	56,1838228	20	288.153.000	707	0,002961691	0,000296169	182	0,011797498	0,0047119	22	0,006614894	0,00132979	54	0,005284997	0,0015855	312.318.000	1.162.045.000
241	Bukitkerman	Pengasi Lama	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	56	55,6526768	23	288.153.000	963	0,004034099	0,00040341	49	0,003176249	0,0012705	10	0,003185736	0,000637147	37	0,003583032	0,00107791	133.579.000	983.306.000
242	Bukitkerman	Pulaupandan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	40	40,2024689	258	-	831	0,003481139	0,000348114	42	0,0027225	0,001089	3	0,001036497	0,000207299	37	0,003618807	0,00108564	107.608.000	669.182.000
243	Bukitkerman	Pulasangin	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	54,1550273	70	-	726	0,003041284	0,000304128	122	0,007908213	0,00316329	27	0,00800791	0,001660158	41	0,003948213	0,00118446	248.795.000	810.369.000
244	Bukitkerman	Bintang Marak	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	52	52,1660723	170	-	778	0,003259117	0,000325912	13	0,000842678	0,00033707	7	0,00205973	0,000441195	37	0,003615173	0,00108455	86.271.000	647.845.000
245	Bukitkerman	Karang Pandan	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	57	57,233506	11	288.153.000	632	0,002647509	0,000264751	70	0,004537498	0,001815	3	0,000298405	0,000196801	41	0,00398592	0,00119578	136.865.000	986.592.000
246	Bukitkerman	Pengasi Bara	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	56	55,8837165	22	288.153.000	413	0,001730097	0,00017301	23	0,001490893	0,00059636	6	0,002575485	0,000510697	37	0,003580555	0,00107552	93.021.000	642.748.000
247	Bukitkerman	Muaro Lulo	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	49	49,37603729	269	-	449	0,001880904	0,00018809	60	0,003889285	0,00155571	1	0,000342653	6,85306E-05	35	0,003409025	0,001022171	111.746.000	973.320.000
248	Air Hangat Barat	Koto Mebai	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	45	45,054271	236	-	349	0,001461994												

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
2 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2 3 1	Kegiatan								
2 3 2	Kegiatan								
2 3 3	dst								
2 4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2 4 1	Kegiatan								
2 4 2	Kegiatan								
2 4 3	dst								
	JUMLAH								
2 5	Bidang Tak Terduga								
2 5 1	Kegiatan.....								
2 5 2	dst.....								
3	Pembiayaan								
3 1	Pengeluaran Pembiayaan								
3 1 2	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.		

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
 (desa), (tanggal, bulan,tahun)
 KEPALA DESA

(.....)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dajng Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (13)+(16)+(21)+(24)	(26)	(27) = (3)+(8)+(12)+(26)
278	Danau Kerinci Bar	Tanjung Pauh Hillir	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	44,5102062	242	-	703	0,002944934	0,000294493	72	0,004667142	0,001866886	4	0,001098452	0,00021969	40	0,003891565	0,00116747	0,00354851	139.868.000	701.442.000
279	Danau Kerinci Bar	Serumpun Pauh	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	46	45,8244387	226	-	700	0,002932367	0,000293237	15	0,000972321	0,00038893	1	0,000203784	4,07568E-05	42	0,004082558	0,00122477	0,001947689	76.770.000	638.344.000
280	Danau Kerinci Bar	Pondok Siguang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	51,3301327	174	-	545	0,002283057	0,000228306	14	0,0009075	0,000363	13	0,003905858	0,000781172	38	0,003735961	0,00112079	0,002493266	98.274.000	659.848.000
281	Danau Kerinci Bar	Koto Tengah	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	49	49,3452979	195	-	691	0,002894665	0,000289467	96	0,006222856	0,00248914	13	0,004024626	0,000804925	46	0,004468057	0,00134042	0,004923951	194.082.000	755.656.000
282	Danau Kerinci Bar	Semerap	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	48,3837267	201	-	947	0,003967074	0,000396707	110	0,007130356	0,00285214	6	0,001690187	0,000338037	37	0,003588931	0,00107668	0,004663566	183.819.000	745.393.000
283	Danau Kerinci Bar	Koto Baru Semerap	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	51	51,0196335	177	-	806	0,003376411	0,000337641	29	0,001879821	0,00075193	10	0,003169393	0,000633879	44	0,004233996	0,0012702	0,002993647	117.997.000	679.571.000
284	Danau Kerinci Bar	Pasar Semerap	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	51,0653416	176	-	837	0,003506273	0,000350627	61	0,003954106	0,00158164	3	0,00084271	0,000168542	36	0,00350558	0,00105167	0,003152486	124.258.000	685.832.000
285	Danau Kerinci Bar	Koto Patah	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	51,7078266	167	-	1.448	0,006065811	0,000606581	67	0,004343035	0,00173721	16	0,004845584	0,000969117	22	0,002147284	0,00064419	0,003957097	155.973.000	797.547.000
Total				166.448.590.000							8.356.437.000	238.715.000	1,000	10%	15.427,000	1,000	40%	3.271,952	1,000	20%	10.303,580	1,000	0,300	1,000	39.415.972.000	214.220.999.000

Kontrol Penghitungan	Selisih
Pagu Dana Desa Kab./Kota ...	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kot	214.220.999.000
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota ...	166.448.590.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota ...	166.448.590.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota ...	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab./Kota ...	
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota ...	8.356.437.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota ...	8.356.437.000
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota ...	39.415.968.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota ...	39.415.972.000
Jumlah Desa	285
Jumlah Desa Penerima AK	29

Bobot AF
JP 10%
JPM 40%
LW 20%
IKG 30%

Alokasi Per Desa
Alokasi Ad 171.591.000
Alokasi Af 343.183.000
Alokasi Ki 288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

BUPATI KERINCI,

 ADIRIZAL